



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER

I-02

MEDAN

PUTUSAN  
NOMOR : 109-K/PM I-02/AD/VIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Syahputra.  
Pangkat/NRP : Pratu/31060320910587.  
J a b a t a n : Ta Brigif 7/RR  
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR.  
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 13 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kesatria Brigif 7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang Prov. Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 s/d 28 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danbrigif 7/RR selaku Ankum Nomor : Kep/265/IX/2014 tanggal 10 September 2014.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/01/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/08/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/09/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/10/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif-7/RR Nomor : Kep/11/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
3. Dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 02 April 2015 berdasarkan Keputusan tentang Pembebasan dari Tahanan oleh Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/12/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-7/RR selaku Papera Nomor : Kep/15/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/109/PMI-02/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/119/PMI-02/AD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/76/AD/K/I-02/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggunggawabi oleh H. Khairil Anwar Pohan, SKM, M. Kes.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, antara lain :

a. Terdakwa mengaku bersalah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman dan agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun 2000 delapan, pada bulan Maret Tahun 2013, pada hari Minggu bulan Maret Tahun 2014 dan pada hari Sabtu bulan April Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 dan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 di pinggir sungai Kel.Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan kota Binjai, di kamar Oukup Deli Indah Hotel Jl.Lintas Sumatera Desa Suka Mandi Hulu Kec. Pagarmerbau Kab.Deli Serdang, di dalam gubuk daerah wisata Pantai Kenanga Kec. Binjai Selatan dan dirumah Terdakwa Ksatria Brigif-7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel II Tahun 2005 di Ajendam VI/Tpr setelah lulus pada tanggal 22 April 2006 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdikhub Cimahi setelah lulus ditugaskan di Hubdam I/BB s.d tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan ke Denma Brigif 7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060320910587.

2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu sejak tahun 2008 s.d tahun 2014 diantaranya :

- a) Pada tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir sungai Kel.Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumut bersama dengan Saksi I Sdr.Dika Peranginangin dan Sdr.Dedek.
- b) Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di kamar Oukup No.06 Deli Indah Hotel Jl.Jalinsum Medan-Tebing Tinggi Desa Suka Mandi Hulu Kec.Pagarmerbau Kab. Deli Serdang Prov.Sumut bersama Sdr. Josep dan Sdr.Yudi dan dilihat oleh Saksi II Sdr. Mauli Dina Batubara alias Jupe.
- c) Pada hari Minggu bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam gubuk daerah wisata Pantai Kenanga Kec. Binjai Selatan kota Binjai Prov.Sumut bersama Sdr.Edi.
- d) Pada hari Sabtu bulan April 2014 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa bersama Sdr. Eki.

3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotik jenis shabu-shabu adalah dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan bong selanjutnya kaca pirex yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap uap dari pipet yang tersambung dengan bong dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan teman Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu merasakan pandangan mata menjadi terang, badan menjadi segar dan tidak merasakan kantuk.

5. Bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Mabrigif-7/RR yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kab.Deli Serdang yang disaksikan oleh Kasintel, Saksi III Sdr.H.Khairil Anwar Pohan, Skm.M.Kes, Saksi IV Sdr. Juni Lesmana dan Sertu Akhmad Soleh Munthe dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Marijuana/Ganja dengan kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab.Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin dari pemerintah maupun ahli yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu akan tetapi Terdakwa tetap mengkonsumsi sehingga Terdakwa tidak mematuhi program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Juni Lesmana  
Pangkat/NRP : Kopda/31000435080381  
Jabatan : Ta Kes Kima  
Kesatuan : Denma Brigif-7/RR  
Tempat dan tanggal lahir : Pabatu, 26 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kesatriaan Brigif-7/RR Kec. Galang Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2014 pada saat saksi berdinasi di Brigif-7/RR dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi bersama Sertu Akhmad Soleh Munthe melihat Terdakwa menampung urine Terdakwa di tabung yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang yang dibawa oleh saksi III Sdr. H.Khairil Anwar Pohan, SKM, M.Kes ke Mabrigif-7/RR.

3. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) menit saksi bersama Terdakwa dan Kasintel, Sertu Akhmad Soleh Munthe melihat hasil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test pack tersebut dan terdapat dua parameter yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Marijuana/Ganja dengan kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari BNN Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014.

4. Bahwa sebelum pemeriksaan ini Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi fisik dan mental dari bulan juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 di kesatuan Brigif 7/RR dan selama rehabilitasi tidak diperbolehkan keluar kesatuan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi jika seseorang menggunakan narkoba dalam jangka panjang maka terindikasinya cukup panjang, dan bisa juga Terdakwa masih mengkonsumsi shabu menjelang diadakan pemeriksaan Terdakwa masih mengkonsumsi shabu-shabu.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu menjelang akan diadakan pemeriksaan pada bulan September 2015, tetapi yang terakhir mengkonsumsi sekira bulan April 2014 pukul 22.45 Wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi Sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali karena tempat tinggalnya yang jauh dan tidak mungkin hadir disidang, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi-2:

Nama lengkap : Eddy Kencana Surya Perangin-angin alias Dika  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 01 Januari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Periuk No. 38 Lingk VI Kel. Rambung  
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov.Sumatera  
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tahun 2008 saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Dedek pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai tepatnya di dekat gubuk yang berada dipinggir sungai.
3. Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Sdr Dedek adalah milik Terdakwa sebanyak satu paket dan cara saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr Dedek mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah pertama dengan memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan bong selanjutnya kaca pirex yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap uap dari pipet dan hal tersebut dilakukan secara bergantian.
4. Bahwa yang merakit bong sebagai alat penghisap shabu tersebut adalah Terdakwa dan setelah saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr.Dedek selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut alat penghisap atau bong tersebut Terdakwa buang ke sungai.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal yaitu :

- Bahwa shabu-shabu yang di konsumsi bersama tersebut milik Saksi bukan Terdakwa.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Mauli Dina Batubara alias Jupe  
Pekerjaan : Karyawan Deli Indah Hotel  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 01 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Tomang Tinggi Raya No.7 D RT 12 RW 17  
(Belakang RSJ Sumber Waras) Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2013 di Deli Indah Hotel di Pagarmerbau Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan pacar.
2. Bahwa pada bulan Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi hendak mengambil mukena untuk sholat magrib di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 06 ruang Oukup Hotel Deli Indah melihat Terdakwa sedang memegang bong yang terbuat dari botol plastik ukuran kecil dan dan dimulut Terdakwa sudah menempel salah satu selang (pipet) yang terhubung dengan bong lalu menghisapnya bersama dengan Sdr Josep dan Sdr Yudi,

3. Bahwa atas kejadian tersebut saksi memanggil Terdakwa untuk keluar dari kamar lalu menasehati Terdakwa agar tidak lagi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menurutinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4 :

Nama lengkap : H. Khairil Anwar Pohan,SKM.M.Kes  
Pekerjaan : Pns. RSUD Deli Serdang  
Tempat dan tanggal lahir : Bakaran Batu, 05 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Mesjid Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada bulan januari 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Kasi Intel Brigif dan sertu Ahmad soleh Munte ditugaskan untuk mendampingi Saksi H.Khairil Pohan SKM.M.Kes selaku Ka BNN Kab. Deli Serdang ke Mabrigif-7/RR untuk memeriksa personil Brigif-7/RR yang sebelumnya sudah ada surat permohonan dari Danbrigif-7/RR.

3. Bahwa cara saksi memeriksa urine Terdakwa adalah dengan mengambil urine Terdakwa yang sudah ditampung didalam tabung yang telah saksi sediakan dan pada saat pengambilan urine tersebut Terdakwa, saksi melihatnya dan petugas kesehatan serta Bintara Brigif-7/RR, kemudian saksi memasukkan alat berupa stick test urine test pack dengan 5 (lima) parameter ke dalam tabung urine Terdakwa tersebut.

4. Bahwa setelah lebih kurang 5(lima) menit saksi bersama Terdakwa dan Kasintel, petugas kesehatan dan Bintara Brigif-7/RR melihat hasil test pack tersebut dan terdapat dua parameter yang menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Marijuana /Ganja dengan kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari BNN Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014.

5. Bahwa sebelum pemeriksaan ini Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi fisik dan mental dari bulan juni 2014 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2014 di kesatuan Brigif 7/RR dan selama rehabilitasi tidak diperbolehkan keluar kesatuan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi jika seseorang menggunakan narkoba dalam jangka panjang maka terindikasinya cukup panjang, dan bisa juga Terdakwa masih mengkonsumsi shabu menjelang diadakan pemeriksaan Terdakwa masih mengkonsumsi shabu-shabu.

7. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal, yaitu :

- Pada saat memasukkan alat test peck ke dalam tabung urine Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan tidak didepan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK Gel II Tahun 2005 di Ajendam VI/Tpr setelah lulus pada tanggal 22 April 2006 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdikhub Cimahi setelah lulus ditugaskan di Hubdam I/BB s.d tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan ke Denma Brigif 7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31060320910587.

2. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu Pada tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir sungai Kel.Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumut bersama dengan Saksi I Sdr.Dika Peranginangin dan Sdr. Dedek.

3. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa, pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di kamar Oukup No.06 Deli Indah Hotel Jl.Jalinsum Medan-Tebing Tinggi Desa Suka Mandi Hulu Kec.Pagarmerbau Kab. Deli Serdang Prov.Sumut bersama Sdr. Josep dan Sdr.Yudi dan dilihat oleh Saksi II Sdr. Mauli Dina Batubara alias Jupe.

4. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada hari Minggu bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam gubuk daerah wisata pantai Kenanga Kec. Binjai Selatan kota Binjai Prov.Sumut bersama Sdr.Edi.

5. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada hari Sabtu bulan April 2014 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa bersama Sdr. Edi.

6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotik jenis shabu-shabu adalah dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pirex

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disambungkan dengan bong selanjutnya kaca pirex yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap uap dari pipet yang tersambung dengan bong dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan teman Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu merasakan pandangan mata menjadi terang, badan menjadi segar dan tidak merasakan kantuk.

8. Bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Mabrigif-7/RR yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kab.Deli Serdang yang disaksikan oleh Kasintel, Saksi III Sdr.H.Khairil Anwar Pohan, Skm.M.Kes, Saksi IV Sdr. Juni Lesmana dan Sertu Akhmad Soleh Munthe dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Ampethamine dan Marijuana/Ganja dengan kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab.Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014.

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Kopda Juni Iskandar, Saksi Eddy Kencana Surya Perangin-angin alias Dika dan Saksi H. Khairil Anwar Pohan, SKM.M.Kes diatas, yang antara lain :

- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu menjelang akan diadakan pemeriksaan pada bulan September 2015, tetapi yang terakhir mengkonsumsi sekira bulan April 2014 pukul 22.45 Wib.
- Sabu-sabu yang di konsumsi bersama tersebut milik Saksi bukan Terdakwa
- Pada saat memasukkan alat test peck ke dalam tabung urine Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan tidak didapan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap sangkalan point satu, oleh karena keterangan Saksi tersebut diberikan diatas sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain yang menerangkan jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi sabu-sabu dan hal ini dikuatkan dengan hasil Test Pack dari BNN Kab. Deli Serdang Sumut sedangkan sangkalan Terdakwa tidak didukung alat bukti yang lain, sehingga Majelis berpendapat jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa point 2, oleh karena keterangan Saksi diberikan diatas sumpah dan secara logika sehat oleh karena Terdakwa punya penghasilan dan posisinya sebagai anggota TNI-AD memungkinkan dapat dipercaya orang lain sedangkan Saksi Edy Kencana Surya Perangin-angin tidak punya pekerjaan sehingga sulit untuk memilikinya karena harganya yang cukup mahal, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga Majelis berpendapat jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa point 3, oleh karena keterangan Saksi diberikan diatas sumpah dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain jika pada saat pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan dilakukan didepan Saksi Kopda Juni Lesmana Pasi Intel Brigif 7/RR Saksi H. Khairil Anwar Pohan,SKM. Mkes, dan Terdakwa dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga Majelis berpendapat jika sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggjawab oleh H. Khairil Anwar Pohan,SKM,M.Kes.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggjawab oleh H. Khairil Anwar Pohan,SKM,M.Kes. tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, dan Oditur yang dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan ganja; Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya dan petunjuk tersebut diatas di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II Tahun 2005 di Ajendam VI/Tpr setelah lulus pada tanggal 22 April 2006 dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060320910587 selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdikhub Cimahi setelah lulus ditugaskan di Hubdam I/BB s.d tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan ke Denma Brigif 7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Pada tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir sungai Kel.Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumut bersama dengan Saksi I Sdr.Dika Peranginangin dan Sdr. Dedek, dan hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Edy Kencana.

3. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di kamar Oukup No.06 Deli Indah Hotel Jl.Jalinsum Medan-Tebing Tinggi Desa Suka Mandi Hulu Kec.Pagarmerbau Kab. Deli Serdang Prov.Sumut bersama Sdr. Josep dan Sdr.Yudi dan hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sdr. Mauli Dina Batubara alias Jupe.

4. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Pada hari Minggu bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam gubuk daerah wisata Pantai Kenanga Kec. Binjai Selatan kota Binjai Prov.Sumut bersama Sdr.Edi.

5. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu bulan April 2014 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa bersama Sdr. Edi.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan bong selanjutnya kaca pirex yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap uap dari pipet yang tersambung dengan bong dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan teman Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu merasakan pandangan mata menjadi terang, badan menjadi segar dan tidak merasakan kantuk.

8. Bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Mabrigif-7/RR yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kab.Deli Serdang yang disaksikan oleh Kasintel, Saksi III Sdr.H.Khairil Anwar Pohan,SKM.M.Kes, Saksi IV Sdr. Juni Lesmana dan Sertu Akhmad Soleh Munthe dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamine. sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab.Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014. Dan Amfetamine merupakan narkotika gol.I yang terdaftar lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Nomor : 53

8. Bahwa sebelum pemeriksaan ini Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi fisik dan mental dari bulan juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 di kesatuan Brigif 7/RR dan selama rehabilitasi tidak diperbolehkan keluar kesatuan, sesuai dengan keterangan Saksi Koptu Juni Lesmana dan dibenarkan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi H Khairil Anwar Pohan, SKM.M.Kes, jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer, namun demikian terhadap pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan seluruhnya dengan pertimbangan Terdakwa telah berulang kali mengonsumsi sabu dan apabila diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI maka akan berpengaruh terhadap pembinaan personil dan kesiapan pasukan, dan selebihnya akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I.

Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I.

Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkoba Golongan I” dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Yang dimaksud dengan “Narkoba” menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 53 antara lain adalah Narkotika dengan jenis AMFETAMINA.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Gel II Tahun 2005 di Ajendam VI/Tpr setelah lulus pada tanggal 22 April 2006 dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060320910587 selanjutnya melaksanakan pendidikan di Pusdikhub Cimahi setelah lulus ditugaskan di Hubdam I/BB s.d tahun 2007 kemudian dipindahtugaskan ke Denma Brigif 7/RR sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI juga sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dinasnya.
3. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Pada tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib dipinggir sungai Kel.Rambung Dalam Kec.Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumut bersama dengan Saksi I Sdr.Dika Peranginangin dan Sdr. Dedek.
4. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Pada bulan Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di kamar Oukup No.06 Deli Indah Hotel Jl.Jalinsum Medan-Tebing Tinggi Desa Suka Mandi Hulu Kec.Pagarmerbau Kab. Deli Serdang Prov.Sumut bersama Sdr. Josep dan Sdr.Yudi dan dilihat oleh Saksi II Sdr. Mauli Dina Batubara alias Jupe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Pada hari Minggu bulan Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam gubuk daerah wisata Pantai Kenanga Kec. Binjai Selatan kota Binjai Prov.Sumut bersama Sdr.Edi.
6. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu bulan April 2014 sekira pukul 22.45 Wib di rumah Terdakwa bersama Sdr. Edi.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotik jenis shabu-shabu adalah dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan bong selanjutnya kaca pirex yang berisi shabu tersebut dipanaskan dengan mancis kemudian Terdakwa menghisap uap dari pipet yang tersambung dengan bong dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan teman Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *"Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I "* telah terpenuhi.

Unsur kedua : *"Bagi diri sendiri"*.

Yang dimaksud dengan *"Bagi diri sendiri"* adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa menjalani pemeriksaan urine di Mabrigif-7/RR yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kab.Deli Serdang yang disaksikan oleh Kasintel, Saksi III Sdr.H.Khairil Anwar Pohan,Skm.M.Kes, Saksi IV Sdr. Juni Lesmana dan Sertu Akhmad Soleh Munthe dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfethamine. sesuai dengan hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab.Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014. Dan Amfetamine merupakan narkotika gol.I yang terdaftar lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009. Nomor urut : 53.
2. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi H Khairil Anwar Pohan, SKM.M.Kes, jika Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu merasakan pandangan mata menjadi terang, badan menjadi segar dan tidak merasakan kantuk dan Terdakwa melakukan perbuatan ini hanya untuk kenikmatan dan kesenangan dirinya sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini diawali dari keinginannya untuk mencoba mengkonsumsi sabu, selanjutnya Terdakwa salah dalam bergaul sehingga pada saat diajak temannya untuk mengkonsumsi sabu Terdakwa mau saja mengikutinya dengan alasan untuk menghormati kawan yang hingga berlanjut Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan alasan agar badannya segar dan tidak mengantuk.

Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkotika seharusnya mencegah atau melaporkan kepada pihak yang berwajib tetapi Terdakwa justru ikut mengkonsumsinya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan aturan yang ada dan ada kecenderungan untuk melanggarnya.

Akibat perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan praktek penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Sumatra Utara dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

## Hal-hal yang memberatkan :

- Sebelum perkara ini Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi fisik dan mental di kesatuannya Brigif 7/RR.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI dalam memberantas penyalagunaan narkoba.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak taat dan mematuhi terhadap kebijakan pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNI untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan memberikan sanksi yang berat bagi pelanggarnya, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kesiapan pasukan dalam melaksanakan tugasnya.
- Bahwa sebelum pemeriksaan ini Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi fisik dan mental dari bulan juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2014 di kesatuan Brigif 7/RR dan selama rehabilitasi tidak diperbolehkan keluar kesatuan, sesuai dengan keterangan Saksi Koptu Juni Lesmana dan dibenarkan oleh Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain jika tidak diberikan tindakan yang tegas dan harus dipisahkan dari prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari kedinasan militer.

Menimbang: Bahwa dengan mendasari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggungi jawab oleh H. Khairil Anwar Pohan, SKM, M. Kes. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara yang lain, sehingga Majelis hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (1), (2) dan Ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Budi Syahputra, Pratu NRP 31060320910587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kab. Deli Serdang Nomor : 49/IX/2014/Dayamas tanggal 01 September 2014 yang ditanggungi jawab oleh H. Khairil Anwar Pohan, SKM, M. Kes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 November tahun 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, SH, MH, Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta LM. Hutabarat, SH, MH, Mayor Chk NRP 11980001820468, dan Immanuel P. Simanjuntak, SH, Mayor Sus NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Suprijanto, SH, Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mahmud Hidayat, SH,MH.  
Mayor Chk NRP 523629

## HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

LM. Hutabarat, SH,MH  
Immanuel P. Simanjuntak, SH  
Mayor Chk NRP 11980001820468  
Mayor Sus NRP 520868

## HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

## PANITERA

Ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai aslinya  
PANITERA

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)